



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 81 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat Domisili Jl. Iskandar Ong No.73 Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JONI BASTIAN, S.H., dan EPANDRI, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018, memilih domisili hukum kantor kuasanya Advokat pada Kantor Hukum **JONI BASTIAN & REKAN** Alamat Jl. Jawa No.45, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

1. **Tergugat 1**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, *Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;*
2. **Tergugat 2**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. SMP Negeri 02, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, *Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;*
3. **Tergugat 3**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, *Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Propinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini para Tergugat I, II, III dan IV memberi kuasa kepada Indra Syafri, S.H., dan Hardinto, S.H., beradsarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopemebr 2018, selanjutnay disebaut Tergugat;
5. Tergugat 5, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Iskandar Ong No.73, Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, *Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V***

Serta pihak-pihak terkait atas perkara a quo :

6. **TURUT TERGUGAT 1.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Rejang Lebong, Alamat dahulu Jalan kartini No.870 Kabupaten Rejang Lebong, sekarang beralamat di Jalan Gajah Mada 1 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, *Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;*
7. **TURUT TERGUGAT 2** , Kabupaten Rejang Lebong, *Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;*

Pengadilan Agama Curup tersebut :

'l'elah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp. tertanggal 28 September 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah ayah kandung dari PARA TERGUGAT I, II, III dan IV dari hasil pernikahan sah PENGUGAT dengan ZAIDAR (Almh) Binti Zakaria pada Tanggal 20 Mei 1961 di Curup, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/6 Tahun 1961 di keluarkan KUA Curup ;

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halamam 2 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT saat menikah berstatus Perjaka dan ZAIDAR (Almarhumah) Binti Zakaria berstatus Perawan, kemudian berumah tangga dengan hidup rukun dan damai serta harmonis, sampai akhirnya Istri PENGGUGAT yakni ZAIDAR (Almarhumah) Binti Zakaria meninggal dunia karena sakit pada tahun 2009, dari hasil pernikahan tersebut melahirkan 5 orang anak yang dibesarkan sejak kecil serta dididik dengan penuh kasih sayang, kelima anak tersebut adalah :
1. Tergugat 1 ;
 2. Arfan Boy Bin Armyrn Namyn ;
 3. Edward Bin Armyrn Namyn ;
 4. Novalina Binti Armyrn Namyn ;
 5. Tergugat ;
3. Bahwa PENGGUGAT memiliki harta berupa 2 (dua) buah bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan rincian sebagai berikut :
- 3.1. Sebidang tanah yang berdiri satu unit rumah semi permanen di atasnya dan merupakan rumah tempat tinggal PENGGUGAT selama ini bersama ZAIDAR (Almh) dalam membesarkan anak-anaknya dan merupakan harta warisan orang tua PENGGUGAT Bersertifikat Hak Milik Nomor : 4001/ Crp/ RL/ 83 Tertanggal 26 Juli 1983 dengan Surat Ukur Nomor 239/ Crp/ RL/ 83 Tertanggal 26 Juli 1983 seluas 825 M2, Atas Nama ARMYN NAMYN terletak di Jl. Iskandar Ong, Desa Timbul Rejo, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, dengan batas-batas ;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Iskandar Ong ;
 - Timur berbatasan dengan Perkarangan Armyrn Namyn ;
 - Selatan berbatasan dengan Perkarangan Armyrn Namyn ;
 - Barat berbatasan dengan Jalan/ Gang ;
 - 3.2. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 4002/ Crp/ RL/ 83 Tertanggal 26 Juli 1983 dengan Surat Ukur Nomor : 240/ Crp/ RL/ 83 Tertanggal 26 Juli 1983, seluas 6.230 M2, Atas Nama ARMYN NAMYN terletak di Jl. Iskandar Ong, Desa Timbul Rejo, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, dengan batas-batas ;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Iskandar Ong ;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ahmad Marzuki ;
 - Selatan berbatasan dengan Perkarangan Hermansyah ;
 - Barat berbatasan dengan Jalan/ Gang ;
4. Bahwa pada tahun 2001 dan 2002 dengan itikad baik dan penuh kasih sayang, PENGGUGAT menghibahkan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya kepada masing-masing anak-anaknya, yaitu kepada :

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 3 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. TERGUGAT I / TERGUGAT I ;

Dengan Surat Keterangan Hibah, tanggal 19 Januari 2002, PENGGUGAT Menghibahkan kepada TERGUGAT I berupa sebagian tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 4002/Crp/83,

seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (20 x 20 M) dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Iskandar Ong ;
- Timur berbatasan dengan Perkarangan Arpan Boy ;
- Selatan berbatasan dengan Perkarangan Armyn Namyn ;
- Barat berbatasan dengan Perkarangan Armyn Namyn ;

4.2. ARFAN BOY BIN ARMYN NAMYN / TERGUGAT II ;

Dengan Surat Keterangan Hibah, tanggal 03 Januari 2001, PENGGUGAT Menghibahkan kepada TERGUGAT II berupa sebagian tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 4002/Crp/83 seluas

$\pm 200 \text{ M}^2$ (20 x 10 M) dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Iskandar Ong ;
- Timur berbatasan dengan Perkarangan Armyn Namyn ;
- Selatan berbatasan dengan Perkarangan Armyn Namyn ;
- Barat berbatasan dengan Perkarangan Armyn Namyn ;

4.3. NOVA LINA BINTI ARMYN NAMYN / TERGUGAT III ;

Dengan Surat Keterangan Hibah, tanggal 19 Januari 2002, PENGGUGAT Menghibahkan kepada TERGUGAT III berupa sebagian tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 4002/Crp/83 seluas

$\pm 425 \text{ M}^2$ (25 x 17 M) batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Iskandar Ong ;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ahmad Marzuki ;
- Selatan berbatasan dengan Perkarangan Hermansyah ;
- Barat berbatasan dengan Perkarangan Arpan Boy ;

4.4. TERGUGAT / TERGUGAT IV ;

Dengan Surat Keterangan Hibah, tanggal 22 Januari 2002, PENGGUGAT Menghibahkan kepada TERGUGAT IV berupa sebagian tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 4001/Crp/89 atas

nama ARMYN NAMYN seluas $\pm 416,25 \text{ M}^2$ (22,50 x 18,50 M),

batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Iskandar Ong ;
- Timur berbatasan dengan Perkarangan Edward ;
- Selatan berbatasan dengan Perkarangan Armyn Namyn ;
- Barat berbatasan dengan Gang Melati ;

5. Bahwa kemudian di tahun 2007 TERGUGAT IV meminjam Sertifikat Hak Milik No.: 4001/Crp/RL/83 kepada PENGGUGAT, guna melakukan pemecahan sertifikat induk di Turut tergugat 2 dan akan dibuatkan sertifikat

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 4 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baru atas nama TERGUGAT IV, ditanah yang telah dihibahkan oleh PENGUGAT, sesuai dengan ukuran yang tercantum didalam Surat Keterangan Hibah tanggal 22 Januari 2002 seluas $\pm 416,25$ M2 (22,50 x 18,50 M), karena percaya pada anaknya tersebut dan berpikir tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka PENGUGAT meminjamkan Sertifikat tersebut kepada TERGUGAT IV, beberapa waktu kemudian PENGUGAT sering menanyakan perihal Sertifikat tersebut dan kapan selesainya kepada TERGUGAT IV namun dijawab masih dalam proses di Turut tergugat 2 ;
6. Bahwa saat itu PENGUGAT masih menempati rumah yang telah ia Hibahkan kepada TERGUGAT IV bersama anaknya Tergugat 5 yang merawatnya, karena merasa rumah tersebut masih atas namanya dan masih memiliki hak menempati, juga berpikir tidak mungkin TERGUGAT IV akan segera menempatnya karena ia tinggal di kalimantan mengikuti suami dan anak-anaknya;
 7. Bahwa kemudian di awal Tahun 2016 inilah awal dari permasalahan timbul setelah pemberian Hibah dari PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT, hal ini diawali ketika PENGUGAT menanyakan kembali mengenai Sertifikat Hak Miliknya No.: 4001/Crp/RL/83, kepada TERGUGAT IV yang di pinjamkannya pada tahun 2007, namun alangkah kagetnya PENGUGAT ketika TERGUGAT IV memberikan foto copy sertifikatnya telah dirubah oleh TERGUGAT IV, dimana semula Sertifikat Hak Milik Nomor : 4001/Crp/RL/83 tersebut atas nama ARMYN NAMYN dan telah dirubah atas nama TERGUGAT IV, dengan ukuran seluruhnya yakni 825 M2, atas perbuatan tersebut PENGUGAT marah dan merasa telah ditipu oleh anaknya sendiri, karena yang PENGUGAT Hibahkan kepada TERGUGAT IV hanya seluas $\pm 416,25$ M2 (22,50x18,50M), lalu PENGUGAT menanyakan atas dasar apa sehingga TERGUGAT IV bisa merubah sertifikat tersebut, dan oleh TERGUGAT IV memberikan foto copy Akta Hibah No : 109/HB/RL/2007 yang dibuat oleh kantor **PPAT** TURUT TERGUGAT 1 / TURUT TERGUGAT I, dan didaftarkan ke KANTOR PERTANAHAN CURUP / TURUT TERGUGAT II sehingga terbitlah perubahan kepemilikan Hak didalam Sertifikat Nomor : 4001/Crp/RL/83 dari nama PENGUGAT menjadi nama

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halamam 5 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT IV, dan dalam Akta Hibah No : 109/HB/RL/2007 tersebut, PENGGUGAT kaget karena terdapat tanda tangannya, padahal ia tidak pernah menghadap ke kantor PPAT tersebut, apalagi menandatangani dan jelas **TANDA TANGANNYA TELAH DIPALSUKAN** oleh TERGUGAT IV, karena mana mungkin ia membuat SURAT KETERANGAN HIBAH lagi untuk TERGUGAT IV kalau sudah ke kantor PPAT atau sebaliknya ? ;
8. Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT sangat marah, kecewa dan menangis menyesali mengapa anaknya sendiri yakni TERGUGAT IV begitu tega membohongi dan membodohi orang tua kandungnya sendiri yang sudah tua, PENGGUGAT berusaha berlaku adil kepada anak-anaknya sehingga pembagian tanah itu disama ratakan, tidaklah mungkin TERGUGAT IV anak yang paling bungsu mendapatkan jatah yang lebih besar dari kakaknya, dengan ukuran tanah yang dua kali lipat beserta bangunannya padahal keadaan ekonominya sangat mapan dan sudah banyak tanah yang ia jual guna kepentingan TERGUGAT IV selama ini, PENGGUGAT telah membagi Hibah tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 4001/Crp/RL/ dengan luas 825 M2 kepada anaknya yang Edward Bin Armyrn Namyn seluas 200 M2 dan TERGUGAT IV mendapatkan 416,25 M2 (22,50 x 18,50 M) bukannya seluruhnya ;
 9. Bahwa setelah kejadian tersebut PENGGUGAT berusaha meminta dan memohon kepada TERGUGAT IV untuk membatalkan Sertifikat tersebut dan memberikan sebagian kepada kakaknya yakni Edwar seluas 200 M2, namun ditolak oleh TERGUGAT IV dengan mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa ia akan menjual tanah dan rumah tersebut, namun rencana itu dapat dicegah oleh PENGGUGAT dengan tetap bertahan dirumah tersebut ;
 10. Bahwa pada bulan Maret 2016 TERGUGAT IV dan TERGUGAT I berusaha mengusir PENGGUGAT dan anaknya Edward untuk segera mengosongkan rumah tersebut, karena akan TERGUGAT IV sewa/kontrakan kepada orang lain, padahal TERGUGAT IV mengetahui rumah tersebut adalah satu-satunya yang dimiliki oleh PENGGUGAT, karena merasa rumah tersebut masih miliknya dan merupakan harta warisan dari orang tua PENGGUGAT, maka ia tetap bertahan dirumah tersebut, dan akhirnya PENGGUGAT

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 6 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingati PARA TERGUGAT bahwa PENGGUGAT akan menarik kembali semua Hibah yang telah diberikan kepada PARA TERGUGAT I, II, III dan IV, tetapi dijawab oleh PARA TERGUGAT I, II, III dan IV, dengan berbagai cara, mulai dari intimidasi, ancaman, perusakan dan perlakuan yang tidak pantas dari seorang anak kepada orangtuanya sendiri, seperti diuraikan berikut ini :

10.1 TERGUGAT 1 / TERGUGAT I ;

- Selalu mengejek dan menghina PENGGUGAT didepan orang banyak dengan mengatakan PENGGUGAT *sudah tua, pikun, jompo dan linglung* serta memfitnah dengan menuduh PENGGUGAT merampok tanahnya, padahal tanah tersebut milik orangtuanya dan merupakan harta warisan miliknya ;
- Menggelapkan Uang PENGGUGAT sebesar Rp.10 juta dan sampai saat ini tidak pernah dikembalikan ;
- Pada tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 WIB PENGGUGAT bertemu TERGUGAT I dan isterinya di rumah TERGUGAT II, tujuannya adalah menanyakan Sertifikat Nomor : 4002/Crp/RL/83 yang dipinjamkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I guna melakukan pemecahan Sertifikat induk dan memintanya kembali secara baik-baik, namun dijawab oleh TERGUGAT I dihadapan PENGGUGAT dan isterinya serta TERGUGAT II, bahwa : **"Tidak ada sertifikat yang adanya hanya (maaf) kontol"** ;
- Kemudian pada bulan Agustus 2016 di Ruang Penyidik Reskrim Polres Rejang Lebong, saat PENGGUGAT menanyakan kembali Sertifikat Nomor : 4002/Crp/RL/83 kepada TERGUGAT I, tetapi membentak dan berkata kasar dan bahkan berupaya memukul PENGGUGAT namun dapat dicegah oleh aparat kepolisian ;
- Pada di Juni 2017 saat PENGGUGAT mengalami sakit keras ia diberitahukan bahwa PENGGUGAT sedang sakit keras, bukannya menjenguk ataupun melihat keadaan PENGGUGAT selaku orangtuanya, tetapi TERGUGAT I menyumpah dengan berkata ; **"Biar Bapaknya mati cepat, sehingga mudah mengusir adiknya (Edward) dari rumah yang ditempati Bapaknya beserta adiknya tersebut "** ;

10.2 TERGUGAT 2 / TERGUGAT II

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 7 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 April 2017 saat PENGGUGAT berada di rumahnya, TERGUGAT II melakukan pengancaman dengan mengatakan : **"Saya akan membunuh satu diantara dua"** kemudian PENGGUGAT bertanya : **"Siapa"** Jawabnya : **"Kalau tidak Bapak adalah adiknya Edwar,"** lalu dibalas oleh PENGGUGAT dengan mengatakan : **"Nah sekarang Bapak kamu sudah ada dihadapan kamu, bunuhlah"** tapi tidak dilakukannya dan akhirnya PENGGUGAT pulang kerumahnya ;
- Pada 08 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, TERGUGAT II bersama dengan 3 orang teman-temannya melakukan pengrusakan dan penjarahan terhadap rumah PENGGUGAT yang telah ditutup paksa oleh PARA TERGUGAT I, II dan IV dengan cara dipaku semua pintu dan jendelanya, padahal status rumah PENGGUGAT tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Curup, kemudian TERGUGAT II dan 3 orang temannya mencopot semua daun jendela dan pintu rumah tersebut, sehingga mengalami rusak parah dan jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana, hal tersebut mereka lakukan disaat PENGGUGAT dan anaknya Edwar sedang berada di Ciamis Jawa Barat, atas perbuatan TERGUGAT II sudah dilaporkan kepihak berwajib namun belum ada tindakan dari pihak kepolisian ;
 - Pada 16 Februari 2018, hari Jum'at, tepat Pukul 18.00 WIB, saat PENGGUGAT berada diteras rumahnya tiba-tiba muncul TERGUGAT II beserta tiga anak-anaknya melempar menggunakan batu besar kearah PENGGUGAT, namun dapat dielak dan terkena jendela kaca rumah PENGGUGAT sehingga pecah, kemudian disusul dengan lemparan kedua mengenai jendela kaca kembali sehingga hancur semua, lalu sambil menghunuskan golok, pisau dan balok, TERGUGAT II masuk kedalam rumah guna mencari Edwar dengan berkata : **"Mana si ED"** namun Edwar tetap PENGGUGAT tahan didalam kamar, sehingga tidak bertemu dan mereka pulang, Kasus ini sudah PENGGUGAT laporkan ke pihak berwajib pada malam itu juga

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 8 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melakukan pemeriksaan tempat perkara, namun tidak diterbitkan bukti laporan polisi, setelah PENGGUGAT mempertanyakan masalah tersebut ke POLDA baru pihak Polres Rejang Lebong menerbitkan bukti laporan polisi Nomor : LP/B-249/VIII/2018/Bengkulu/Resor Rejang Lebong, tertanggal 13 Agustus 2018 dan data ini masih dalam proses penyidikan ;

10.3 NOVA LINA BINTI ARMYN NAMYN / TERGUGAT III ;

- Pada Tanggal 28 Juni 2017 sengaja mengabaikan PENGGUGAT yang sedang sakit keras dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Ciamis – Jawa barat, sehingga harus diopname dan dirawat di Rumah Sakit Poliklinik Pelopor Maju Mandiri di Cigaronggong Ciamis selama 8 (delapan) hari lamanya, padahal TERGUGAT III tinggal di Ciamis dan tidak jauh jarak dari rumahnya, tetapi ia malah pergi ke Bengkulu untuk mengurus harta hibah yang lagi dipermasalahkan tersebut ;
- Menuduh PENGGUGAT menipu dirinya, karena sewaktu Isteri PENGGUGAT masih hidup, TERGUGAT III membeli sebagian tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 4002/Crp/RL/83 kepada ibunya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT dan jelas PENGGUGAT menolak karena tanah tersebut merupakan harta warisan orangtuanya dan bukan harta gono-gini/bersama ;

10.4 GUSTI LINDA BINTI ARMYN NAMYN / TERGUGAT IV ;

- Sejak Bulan Maret 2016 terus berusaha mengusir PENGGUGAT dari rumah yang dihuninya dengan alasan rumah itu akan dikontrakan ataupun dijual kepada orang lain dan tidak memberikan tempat sementara untuk PENGGUGAT ;
- TERGUGAT IV juga meminta kepada PENGGUGAT untuk membayar uang kontrakan atas rumah yang dihuni PENGGUGAT tersebut, sebesar Rp.4.000.000,-/6 bulan, dan akhirnya dengan terpaksa PENGGUGAT bayar sambil menahan airmata menerima kenyataan ini karena tidak ada pilihan lain untuk tempat PENGGUGAT berteduh;

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 9 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendekatan PENGGUGAT ini berlanjut dengan tindakan TERGUGAT IV, pada tanggal 10 Mei 2016 yang meminta kepada PLN Curup untuk mencabut aliran listrik dirumah tersebut ;
- PENGGUGAT disuruh oleh TERGUGAT IV untuk keluar dari rumah dan tanahnya dan pindah ke tanah kebun yang berada jauh dari keramaian apalagi Masjid untuk ibadah, hal tersebut ditolak oleh PENGGUGAT karena merasa diusir dari rumahnya sendiri ;
 - Pada 18 April 2011 TERGUGAT IV menjual tanah tanpa seizin PENGGUGAT yang bagian dari tanah didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4001/Crp/RL/83 atas Nama ARMYN NAMYN kepada TERGUGAT I seharga Rp.30.000.000,- ;

11. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, menjelang malam Takbiran Idul Fitri PENGGUGAT saat itu sedang berada di Ciamis Jawa Barat, digunakan kesempatan tersebut oleh TERGUGAT IV bersama suaminya Dipo Yudo dan anaknya A.Aziz serta TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersama beberapa preman dan 4 (empat) orang oknum aparat kepolisian dari Polres Rejang Lebong, yang bersenjata lengkap dan tidak jelas atas dasar apa mereka diperintahkan melakukan pengamanan Eksekusi terhadap isi rumah PENGGUGAT. PARA TERGUGAT dan orang suruhannya mengeluarkan semua isi rumah PENGGUGAT mulai dari tempat tidur, lemari, kursi dan lain-lain sehingga suasana sangat mencekam karena seluruh jendela dan pintu di paku oleh orang suruhan PARA TERGUGAT I,II,IV sehingga anaknya Edward dan anak serta isterinya terpaksa tidur diteras karena rumah tersebut sudah dipaku seluruhnya. **Atas perbuatan yang tidak berperikemanusiaan** tersebut apalagi terhadap saudara kandungnya sendiri jelas perbuatan para TERGUGAT I, II, IV dan preman serta Oknum aparat kepolisian **TELAH MELANGGAR HUKUM**, karena yang bisa memerintahkan suatu eksekusi terhadap suatu objek adalah berdasarkan perintah dari keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (**incrach**) dan itu wajib bagi aparat kepolisian membantu dalam pengamanan bukan atas perintah Para Tergugat I, II dan IV ;

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 10 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah kejadian tersebut PENGGUGAT kembali ke rumah dan mendapatkan keadaan rumah yang sudah berantakan dan tidak dapat dimasuki lagi, akhirnya PENGGUGAT mengajak PARA TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk bermusyawarah di rumah TERGUGAT II, supaya terjadi perdamaian antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT I, II, III dan IV, selaku orang tua dari anak-anaknya maka PENGGUGAT mengalah dengan permintaan sebagai berikut ;
1. PENGGUGAT akan keluar dari rumah tersebut dan akan membatalkan rencananya yang akan menarik semua Hibah tanah dan rumah dari PARA TERGUGAT I, II, III dan IV ;
 2. PENGGUGAT meminta izin kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT IV untuk menggunakan sebagian tanah yang berada disamping rumah tersebut, guna membangun rumah pengganti untuk PENGGUGAT tinggal dan juga anaknya Edwar beserta isteri dan anaknya ;
 3. Apabila PARA TERGUGAT tidak setuju maka PENGGUGAT akan melanjutkan rencana penarikan Hibah terhadap PARA TERGUGAT I, II, III dan IV tersebut ;
Namun permintaan itu ditolak oleh PARA TERGUGAT I, II, III dan IV serta tidak memberikan pilihan, kecuali PENGGUGAT dan Edwar angkat kaki dari tanah dan rumah yang menurut PARA TERGUGAT I, II, III dan IV milik mereka dan bukan lagi milik PENGGUGAT ;
13. Bahwa atas kejadian dan penolakan tersebut PENGGUGAT dan anaknya Edwar pindah ke tanah sebelah rumahnya yang telah ditutup paksa oleh PARA TERGUGAT I, II, III dan IV, dengan membangun pondok seadanya dan bertahap mulai dibuat layak untuk dihuni yang kadang kala bila hujan deras atapnya bocor dan kamarnya sempit, dimana hal tersebut dirasa sangat tidak layak dan tidak pantas karena anaknya telah memiliki isteri dan anak, sehingga tidur bersempit-sempitan, akhirnya PENGGUGAT yang sudah tua tidur dikursi tamu yang panjang, tanpa ada pelapon sehingga sering mengalami sakit pinggang dan juga kedinginan, tak terkira perihnya derita yang dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT I, II, III dan IV, yang tidak lain merupakan anak-anak kandungnya sendiri ;
14. Bahwa sejak kecil PENGGUGAT saat berusia 4 tahun sudah ditinggal oleh ayahnya yang wafat dan hidup bersama ibunya yang hanya seorang petani

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman **11** dari **45** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menyambung hidup, dengan kesabaran dan ketakwaannya serta kerja keras yang membuat PENGUGAT berhasil memiliki harta dengan harapan anak-anaknya nanti tidak mengalami apa yang ia alami saat itu, namun betapa kecewa dan sedihnya PENGUGAT atas kejadian yang menimpa dirinya dan diperlakukan begini dari anak-anak kandungnya sendiri, bukannya menikmati masa tuanya yang sudah uzur tetapi dibuat menderita yang tiada terduga ;
15. Bahwa penderitaan yang dialami PENGUGAT tidak berhenti disitu saja, ini terjadi dipertengahan tahun 2016, guna memperbaiki pondok yang dihuni saat ini, supaya tidak bocor dan dibuat kamar tambahan serta **GUNA BIAYA HIDUP SEHARI-HARI**, PENGUGAT terpaksa menjual sebagian tanah sisa dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 4002/CRP/RL/83 kepada Netty Hermasyah NZ dengan ukuran 10 x 20 M = 200 M² seharga Rp.40.000.000,-, tetapi baru dibayar Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya dibayarkan kepada TERGUGAT IV, karena pembeli adalah kakak ipar TERGUGAT IV dan sampai kini tidak pernah diberikan kepada PENGUGAT, yang saat itu sangat membutuhkannya untuk kehidupan sehari-hari, Alasan TERGUGAT IV uang tersebut sudah dibayar kepada pihak lain sebesar Rp.10.000.000,- untuk membayar hutang Edwar, dan sisanya untuk membeli material bahan bangunan rumah yang ditempati PENGUGAT bersama Edwar, guna menyambung hidup sehari-hari dimana usaha anaknya Edwar sedang terhenti, akibat dibongkar paksa oleh PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT berkeliling dilingkungannya guna meminjam sejumlah uang kepada tetangganya dan dikembalikan saat tanggal uang pensiunannya cair ;
16. Bahwa untuk menghidupi PENGUGAT dan anak serta isterinya, anak PENGUGAT yakni Edwar membuat lapak berjualan hasil kebun yang berada dibelakang rumah yakni berjualan buah Pepaya yang hasilnya tidak seberapa ;
17. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 TERGUGAT IV dan TERGUGAT I mengugat ke PN Curup terhadap Edwar atas PMH di lahan SHM No:4001/CRP/RL/83 ARMYN NAMYN serta **ANEHNYA** SHM No:4002/CRP/RL/83 ARMYN NAMYN disita oleh POLRES dari TERGUGAT I yang

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 12 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya dikembalikan ke PENGGUGAT dan akhirnya Gugatan PARA TERGUGAT diterima PN dengan No.:4/Pdt.G/2017/ PN.Crp., PENGGUGAT Banding namun ditolak, No.: 20/PDT/ 2017/PT.BGL;
18. Bahwa pondok yang merupakan tempat tinggal PENGGUGAT dan berteduh bersama Edwar, isteri dan anaknya selama ini, sejak **TERUSIR DARI RUMAHNYA SENDIRI YANG MERUPAKAN HARTA WARISAN ORANG TUANYA**, pada tanggal 18 Agustus 2018 di eksekusi dan dihancurkan rata dengan tanah oleh Pengadilan Negeri Curup atas permintaan dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT I dan ikut disaksikan oleh TERGUGAT II ;
19. Bahwa perbuatan eksekusi tersebut diatas sangatlah kejam dan tidak berprikemanusiaan, apalagi terhadap orang tua dan saudara kandung sendiri, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT I yang menghancurkan pondok yang dibangun dari menjual tanah milik PENGGUGAT dan uang penjualannya diambil TERGUGAT IV (point 15) ;
20. Bahwa setelah pondok PENGGUGAT dihancurkan dan tidak boleh digunakan lagi, dan telah dipasang papan pengumuman yang menyatakan tanah tersebut milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT dan anaknya Edwar membangun Gubuk dari seng ditanah belakang, sangat menyedihkan melihat penderitaan PENGGUGAT dimana atap seng, dinding seng dan berlantaikan tanah, apabila siang kepanasan dan malam kedinginan serta ruangan tanpa jendela persis seperti gudang barang-barang atau kandang untuk hewan ;
21. Bahwa guna menyambung hidup PENGGUGAT bergantung kepada anaknya Edwar yang hanya berjualan buah papaya dengan hasil seadanya, sungguh pemadangan yang sangat memprihatinkan melihat apa yang dialami oleh PENGGUGAT ;
22. Bahwa untuk berusaha bangkit dan membuat tempat tinggal yang layak, PENGGUGAT berusaha menjual tanahnya yang berada di desa teladan yang dibeli dari uang tabungan selama bekerja sebagai PNS, namun rintangan kembali terjadi dari PARA TERGUGAT I, II, III dan IV yang berusaha menghalangi niat PENGGUGAT untuk menjual sebagian tanahnya sendiri, dengan memasukan sanggahan di Turut tergugat 2 pada bulan Juli 2017, sehingga proses jual beli tanah tersebut terhambat dan membuat PENGGUGAT sulit tuk membiayai kehidupan nya sehari-hari, sehingga jelas

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halamam 13 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari PARA TERGUGAT I, II, III dan IV adalah untuk membuat PENGGUGAT sengsara dan menelantarkannya, saat ia jatuh miskin dengan berbagai uraian diatas tanpa ada membantu membiayai sedikitpun untuk PENGGUGAT dan saat ini PENGGUGAT sangat terlantar dan kesulitan dalam ekonomi, sehingga terpaksa menumpang di Gubuk anaknya Edwar ;
23. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 pukul 01.00 WIB Penggugat menemui penyidik Polres Rejang Lebong untuk mengambil SHM No : 4002/Crp/RL/83 atas nama ARMYN NAMYN yang disita pihak polres (**point 17**), lalu dijawab oleh penyidik SHM tersebut sudah diambil oleh TERGUGAT I dengan membawa Akta Hibah No.18/2002 di PPAT HERMANSYAH NAZIRUN,SH Jl.Merdeka 34 Rejang Lebong dan menurut PENGGUGAT I tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Hibah tersebut dan diduga telah dipalsukan tanda tangannya ;
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa untuk berkenan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Hibah PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 109/HB/RL/2007 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4001/Crp/RL/83 Atas Nama GUSTINA LINDA tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Akta Hibah No.18/2002 di PPAT HERMANSYAH NAZIRUN,SH tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Memerintahkan TERGUGAT I menyerahkan Sertifikat Hak Milik No: 4002 /Crp/RL/83 Atas Nama ARMYN NAMYN dikembalikan ke PENGGUGAT ;
7. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan seluruh harta yang telah dihibahkan kepada PENGGUGAT;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 14 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Mohon putusan yang **seadil-adilnya** berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Prinsipal dan para kuasanya dan para Tergugat serta para kuasanya serta Turut Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan namun tidak berhasil kemudian menjelaskan tentang prosedur serta proses mediasi kemudian memberi kesempatan untuk menempuh Mediasi kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak memilih Hakim Mediator (Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.) setelah diberi kesempatan waktu yang cukup Hakim Mediator berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 2 Nopember 2018, tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 28 September 2018, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengajukan perubahan gugatan tanggal 23 Nopember 2018 sebagai berikut :

1. **Perbaikan Nama PENGGUGAT II Yakni :**
2. **ARFAN BOY bin ARMYN NAMYN**, Umur 53 tahun, Tempat / Tanggal lahir Curup / 28 Maret 1965 Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln SMP Negeri 02, Desa Tempel Rejo, Kcamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Leong, selanjutnya sebagai **TERGUGAT II**
2. **Penambahan TERGUGAT V, yakni :**
5. **Tergugat 5**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln Iskandar Ong No.73 Kel. Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**
3. **Penambahan Turut TERGUGAT III**
7. **HERMANSYAH NAZIRUN SH**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alamat Jln. Merdeka 34 Rejang Lebong, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**
4. **Penambahan Tergugat V pada Posita :**
 1. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Para Tergugat I, II, III dan IV dan V dari hasil pernikahan sah Penggugat dengan Zaidar

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 15 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Amin) binti Zakaria pada tanggal 20 Mei 1961 di Curup sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/6 tahun 1961 di keluarkan KUA Curup

4. Bahwa pada tahun 2001 dan 2002 dengan itikad baik dan penuh kasih

sayang Penggugat menghibahkan tanah beserta bangunan yang berdiri

di atasnya kepada masing – masing anak – anaknya yaitu kepada :

4.5. EDWARD bin AARMYN NAMYN / TERGUGAT V :

Dengan Surat keterangan Hibah tanggal 19 januari 2002,

Penggugat menghibahkan kepada Tergugat V berupa sebagian

tanah dari sertifikat Hak Milik Nomor 4001/Crp/89 atas nama

Armyn Namyn seluas 200 M2 {20 x 10 M}, batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Iskandar Ong,
- Timur berbatasan dengan Pekarangan Armyn Namyn;
- Selatan berbatasan dengan Pekarangan Armyn namyn;
- Barat berbatasan dengan Pekarangan Gusti Linda;

5. Penambahan Posita :

24. Bahwa dari uraian-uraian di atas Penggugat membatalkan dan menarik

kembali Hibah kepada seluruh para Tergugat I, II, III, IV dan V, hal ini

sesuai dengan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Bab VI Hibah

Pasal 212, yang menyatakan : “Hibah tidak dapat ditarik kembali,

kecuali hibah orangtua kepada anak-anaknya” ;

6. Penambahan Tergugat V pada Petitum No :

2. Membatalkan Hibah Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

7. Memerintahkan Tergugat I, Tergygat II, Tergugat III, Tergugat IV

dan Tergugat V untuk mengembalikan seluruh harta yang telah

dihibahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat

mengajukan jawaban tanggal 30 Nopember 2018 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Perubahan Surat Gugatan

- Bahwa terhadap perubahan surat gugatan yang dilakukan Penggugat dengan menambah para pihak Tergugat V dan Turut Tergugat III masing-masing bernma Tergugat 5 (Tergugat V) dan Herman Nazirun, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Turut Tergugat III, terhadap hal tersebut telah menambah subjek hukum selaku pihak Tergugat dan turut Tergugat, yang mana penambahan subjek hukum dan posisi Turut Tergugat III (Herman Nazirun, SH) selaku

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Halamam 16 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pembuat akta tanah telah meninggal dunia tepatnya pada tanggal 17 Desember 2016 yang dikebumikan di pemakaman umum Desa Batu Dewa, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Dari perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, ada 2 (dua) bentuk, yaitu segi formal surat gugatan dan telah menambah petitum pokok tuntutan, yakni "Membatalkan Hibah Penggugat kepada Tergugat V" dan "Memerintahkan Tergugat V untuk mengembalikan seluruh harta yang telah dihibahkan kepada Penggugat", fakta ini merujuk menurut pasal 127 RV perubahan dari pada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "Onderwerp Van den eis" (petitum, pokok tuntutan). Dan kemudian dari segi formal gugatan, Penggugat telah menambah subjek hukum yakni Turut Tergugat III (Hermansyah Nazirun, SH) selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang mana subjek hukum tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2016, dan termasuk juga kantor notarisnya sudah tidak ada lagi dan tidak beroprasi lagi sebagai pembuat akta tanah di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bahwa walaupun Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan yang di perbolehkan sepanjang hanya mengurangi atau tidak menambah dasar dari pada tuntutan, sedangkan dalam perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat jelas sudah menambah tuntutan dan juga telah menambah subjek hukum, segi formal gugatan pihak berperkara (subjek hukum) yang telah meninggal dunia yaitu pihak Turut Tergugat III Hermansyah Nazirun, SH, maka dari perubahan gugatan baik dari segi formal gugatan, yakni merobah gugatan dengan menambah para pihak Tergugat maupun para pihak Turut Tergugat (Subjek Hukum) yang telah meninggal dunia termasuk juga dasar tuntutan tersebut, sangat merugikan kepentingan para Tergugat dalam pembelaan dan atau mempertahankan haknya. Dalam Reglemen Acara Perdata, Reglemen Op De Rechtsvordering, Staatsblad 1847 No 52 juncto 1849 NO 63, Buku Pertama Tata Cara Berperkara Di Raad Van Justitie Dan Hooggerechtshof, Bab I Ketentuan-Ketentuan Umum, Bagian 1 Penyampaian Surat Pernyataan

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 17 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, Pemberitahuan kepada yang Berkepentingan Sendiri dan

Pemberitahuan Surat-surat Resmi, Pasal 1 :

"Tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang juru sita yang mempunyai wewenang di tempat pemberitahuan itu, wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada orang yang digugat atau menyampaikan di tempat tinggal orang yang digugat itu.

Turunan itu berlaku bagi orang yang menerimanya sebagai surat gugatan asli".

Meburut Ropaun Rambe, dalam Buku Hukum Acara Perdata Lengkap, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2000, Halaman 313, bagian 56.III. 1

Pihak yang Beperkaranya menyatakan :

"Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris Tergugat.

Karena i.c dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak Penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris Tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukan gugatan kepada ahli waris".

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa dalam formal gugatan Penggugat yang menempatkan Herman Nazirun, SH selaku pejabat pembuat akta tanah sebagai subjek hukum dalam posisi sebagai Turut Tergugat III adalah subjek hukum (para pihak) yang telah meninggal dunia dan sudah lama tidak berkedudukan sebagai pejabat pembuat akta tanah, dengan kata lain lembaga tersebut tidak melakukan kegiatan selaku pembuat akta tanah (PPAT), bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat adalah cacat formil dan termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa dalam formal gugatan Penggugat yang menepatkan Safado Nugroho Wadiatmo, SH pejabat pembuat akta tanah sebagai Turut Tergugat I, Turut tergugat 2 sebagai Turut Tergugat II dan

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 18 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanisyan Nazrin, SH pejabat pembuat akta tanah sebagai Turut Tergugat III, bila di hubungkan dengan posita gugatan Penggugat tidak ada uraian yang jelas perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang dilakukan Turut Tergugat I, II dan III pada uraian peristiwa yang dituangkan dalam posita gugatan Penggugat, dan kemudian dalam menempatkan Turut tergugat 2 sebagai para pihak Turut Tergugat adalah salah, sebab tidak ada namanya Turut tergugat 2 yang adalah Badan Pertanahan Nasional Rejang Lebong dan selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada tuntutan (Petitum) menyatakan Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk pada putusan Pengadilan Agama Curup, jadi hal ini ada pertentangan antara Posita gugatan dengan Petitum.

Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusomo, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1988, Halaman 36 menyatakan :

“Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “Obscuur Libel” berakibat tidak diterimahnya gugatan tersebut”.

Menurut Yurisprudensi putusan MA-RI NO 192.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, menyatakan :

“ Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2005, halaman 66 menyatakan :

“ Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan-gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (Obscuur Libel)”.

Maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menerima keberatan para Tergugat pada perubahan gugatan Penggugat dan juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalil-dalil dalam

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 19 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan Penggugat tidak jelas, sebab antara dalil posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak saling melengkapi, sehingga gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan tidak sempurna dan kabur (Obscur Libel), maka wajar dan patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya di akui secara tegas oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV.
3. Bahwa Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, menyangkal keras dalil dalam posita gugatan Penggugat Nomor 3. (3.1, 3,2) yang menyatakan Penggugat memiliki harta berupa 2 (dua) buah bidang tanah dan bangunan, sebab bukan 2 bidang tanah itu saja yang dimiliki Penggugat dengan Almarhumah Zaidar ibu kandung Tergugat I, II, III, dan IV, tetapi ada 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang sekarang tanah perumahan dengan luas lebih kurang 11.950 M² (Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong yang dimiliki Penggugat (Sertifikat atas nama hak milik Armyn Namyn Nomor : 00300/CRP/RL/2002), hal tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan ibu Tergugat I, II, III dan Tergugat IV bernama Zaidar.almarhumah, sekarang dikuasai oleh Penggugat bersama Tergugat V (Tergugat 5) dan tanah tersebut sudah dijual lebih kurang 8 (delapan) kampling oleh Penggugat tanpa diketahui oleh Tergugat I, II, III, dan IV, kecuali Tergugat V mengetahui dan ikut membantu Penggugat menjual tanah perumahan tersebut (**Bukti T. . 1**);
4. Bahwa Tergugat I menanggapi dan atau membantah dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat pada Nomor 4 dan nomor 10.1 adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada Nomor 4 (Empat) yang menyatakan Penggugat menyerahkan melalui hibah tanggal 19 Januari 2002 adalah tidak benar, yang benar pada tanggal 21

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 20 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Putusan 2002 kepada Tergugat I tanah perumahan ukuran 20 M X 20 M merupakan bagian tanah dari sertifikat hak milik No : 4002/Crp/RL/1983

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Iskandar Ong
- Sebelah Timur berbatas dengan perkarangan Armyn Namyn
- Sebelah Selatan berbatas dengan perkarangan Armyn Namyn
- Sebelah Barat berbatas dengan perkarangan Armyn Namyn

Terhadap dalil tersebut disangkal keras oleh Tergugat I, bahwa tidak benar akta hibah dibuat tanggal 19 Januari 2001 yang benar akta hibah dibuat tanggal 21 Januari 2002 dan Tergugat I tidak pernah pada awalnya menerima menerima warisan melalui hibah dikarenakan tanah ukuran 20 M X 20 M diperoleh Tergugat I dengan Cara membeli kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 Tergugat I membeli tanah pekarangan kepada Penggugat 10 M X 20 M dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tahun 2000 Tergugat I membeli tanah ukuran 10 M X 20 M kepada Penggugat.

Dengan bukti pembelian panjar saat itu kepada Penggugat sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya sisanya di angsur oleh Tergugat I kepada Penggugat yang waktu itu tidak ada bukti angsuran karena Tergugat I membeli kepada Penggugat selaku orang tua kandung.

Dan selanjutnya terkait akta hibah tanggal 21 Januari 2002 melalui pejabat pembuat akta tanah selaku notarisnya Hermansyah Nazirun, SH saat masih hidup yang membuat dan atau yang mengurus akta hibah tersebut adalah Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat I hanya diminta oleh Penggugat menanda tangan saja selaku penerima hibah, maka dalil Penggugat menyatakan akta hibah tersebut tidak benar atau palsu adalah tidak benar dan tentang hibah pada awal tidak ada sebab tanah ukuran 20 M X 20 M tersebut Tergugat beli kepada Penggugat, oleh karena waktu itu di sepakati antara anak dengan bapak, jadi antara Tergugat I dengan Penggugat disepakati transaksi tersebut melalui hibah untuk mengurangi biaya kepengurusan transaksi jual beli tersebut, oleh

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 21 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya tersebut pada Nomor 4 (empat) harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

4.2 Bahwa selanjutnya dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada Nomor 10.1, dibantah oleh Tergugat I, sebab dalil-dalil yang diuraikan Penggugat tersebut adalah tidak benar, dikarenakan dari kecil Tergugat I tidak pernah membantah apa yang di perbuat Penggugat kepada Tergugat I, malah sebaliknya pada waktu Tergugat I sudah berkeluarga, Tergugat I sering membantu orang tua bilamana dalam kesulitan, termasuk mengurus pada saat Tergugat V (Edwar) tertimpah masalah, bertepatan Tergugat I adalah anak yang tertua dari 5 (lima) bersaudara.

Dan juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat sebagaimana yang dijelaskan atau diuraikan pada strip (-) 1, 3, 4. dan strip (-) ke 5, pernyataan Penggugat tersebut hanya mengada-ngada saja, oleh karena itu haruslah di kesampingkan.

- Bahwa strip (-) ke 2 yang menyatakan Tergugat I menggelapkan uang Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai saat ini tidak pernah dikembalikan, terhadap dalil tersebut adalah tidak benar.

Bantahan Tergugat I adalah sebagai berikut; bahwa pada tahun 2005 Penggugat menjual tanah 1 (satu) kampling dengan ukuran 10 M X 20 M yang terletak di Kelurahan Timbul Rejo dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sudah dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan masih bersisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian melalui anak Penggugat I dibayar secara angsuran kepada Penggugat pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Tergugat I lunasi setelah selesai surat menyurat balik nama atau pemecahan dari sertifikat induk atas nama Armyn Namyn (Penggugat) No : 4002 /Crp/ RL/ 1983 oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus di kesampingkan (**Bukti T. . 2**)

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 22 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat pada Nomor 4, 4.2 diakui oleh Tergugat II tetapi tidak ada surat keterangan hibah sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat, sebab saat itu Penggugat dengan persetujuan ibu Tergugat II bernama Zaidar. almarhumah semasa hidup memberi kepada Tergugat II 1 (satu) kampling tanah perumahan ukuran 10 M X 20 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Iskandar Ong
- Sebelah Timur berbatas dengan perkarangan Armyn Namyn
- Sebelah Selatan berbatas dengan perkarangan Armyn Namyn
- Sebelah Barat berbatas dengan perkarangan Armyn Namyn

Pemberian hibah tersebut dilakukan secara lisan dan kemudian Tergugat II pada tahun 2004 tepatnya pada tanggal 14 Desember 2004 dijual kepada Tergugat III (Nova Lina Binti Armyn Namyn) melalui suami Tergugat III bernama Yayat Rudiat, jual beli tersebut atas perintah Penggugat agar Tergugat II menjual kepada Tergugat III jangan jual kepada orang lain, yang surat jual belinya dibuat sendiri oleh Penggugat dan Penggugat ikut sebagai saksi dalam jual beli tersebut, kemudian status tanah 1 (satu) kampling tersebut adalah hak milik Tergugat III, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan (**Bukti T. 3**);

6. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada Nomor 10.1 strip (-) 1, 2 dan strip (-) ke 3 disangkal keras oleh Tergugat II, sebab kesemua dalil tersebut adalah tidak benar bahwa Tergugat II mengancam dan ribut mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, dimana sejak dari kecil sampai sekarang tidak pernah ada Tergugat II melawan orang tua (Penggugat) dan Tergugat sampai saat ini sangat menghormati Penggugat selaku orang tua Tergugat II;

Dan kemudian tuduhan Tergugat II melakukan perusakan dan penjarahan terhadap rumah Penggugat adalah sama sekali tidak benar, yang benar adalah ada Tergugat II menutup rumah milik Tergugat IV (Gustina Linda) bukan rumah pengugat, dimana penutupan rumah tersebut atas perintah Tergugat IV, sebab tanah dan bangunan tersebut adalah hak milik Tergugat IV atas dasar pemberian hibah dari orang tua, yakni Penggugat dan persetujuan ibu Tergugat IV bernama Zaidar semasa hidupnya kepada Tergugat IV, dengan akta hibah Nomor : 109/HB/RL/2007 sertA bukti

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 23 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat atas nama Gustina Linda (Tergugat IV) Nomor : 4001/CRP/RL/1983

yang sudah dibalik nama melalui kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong dari Armyn Namyn (Penggugat) menjadi hak milik Gustina Linda (Tergugat IV). Dan posisi Penggugat setelah orang tua atau Ibu para Tergugat Zaidar meninggal dunia, Penggugat menikah lagi dengan perempuan bernama Dede Rohaya, sejak sudah menikah Penggugat tidak bertempat tinggal lagi di rumah tersebut (Rumah beserta tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat IV), karena Penggugat bertempat tinggal di Ciamis Jawa Barat ditempat istri Penggugat dan atau Ibu ke 2 (dua) para Tergugat (**Bukti T. . 4 dan T. 5**)

Bahwa kemudian alasan Penggugat menyatakan tanah dan bangunan rumah tersebut dalam sengketa di Pengadilan Negeri Curup adalah tidak benar, yang benar adalah sengketa di Pengadilan Negeri Curup antara Tergugat I, Tergugat IV dengan Tergugat V (Edwar) atas dikuasai tanpa hak dan atau secara melawan hukum oleh Tergugat V (Edwar) atas tanah ukuran 2 Meter, panjang 24,5 meter milik Tergugat IV dan 10 M X 20 M milik Tergugat I yang terletak di Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang perkara tersebut dimenangkan oleh Tergugat I dan Tergugat IV (**Bukti T. . 6**)

Bahwa selanjutnya keributan yang dituduh mengancam Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat II bertengkar dengan Tergugat V (Edwar) karena Tergugat V yang menyebabkan permasalahan persengketaan dalam keluarga, dimana Penggugat selalu di kendalikan oleh Tergugat V (Edwar), oleh sebab itu dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan.

7. Bahwa menanggapi dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat pada nomor 4.3, adalah benar Tergugat III menerima hibah pada tanggal 21 Januari 2002 dan bukan tanggal 19 Jnuari 2002 sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan kemudian terhadap hibah tersebut atas persetujuan ibu Tergugat III semasa hidupnya bernama Zaidar Almarhumah, yakni 1 (satu) bidang tanah ukuran 17 M X 25 M yang

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 24 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang

Lebong dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Iskandar Ong
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Ahmad Marzuki
- Sebelah Selatan berbatas dengan perkarangan Hermansyah
- Sebelah Barat berbatas dengan perkarangan Arpan Boy

Pemberian hibah tersebut benar adanya tidak ada pemalsuan tanda tangan Penggugat dan kemudian tanah tersebut oleh Tergugat III dijual kepada Tergugat I (Dornest) pada tahun pada tahun 2010 dengan harga Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ditambah 1 (satu) kampling tanah, maka tanah ukuran 17 M X 25 M tersebut, sekarang sudah menjadi hak milik Tergugat I (**Bukti T. . 7**);

8. Bahwa selanjutnya dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat pada Nomor 10.3 strip (-) 1 dan strip (-) ke 3 adalah ditolak secara tegas oleh Tergugat III, karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar Tergugat III tidak menghiraukan Penggugat, namun sebaliknya Tergugat III sering membantu Penggugat di Ciamis Jawa Barat melalui ibu dan atau istri Penggugat bernama Dede Rohaya, berupa kebutuhan pangan, seperti beras dan uang belanja, tetapi Penggugat sendirilah yang mau membuat dirinya susah di karenakan terus menerus melayani kehendak dari Tergugat V (Edwar), dengan kata lain Penggugat di pengaruhi oleh Tergugat V, hingga timbulnya permasalahan dalam keluarga, maka oleh karena itu dalil-dalil Penggugat haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa selanjutnya dalam dalil pada posita gugatan Penggugat nomor 4 (4.5) menyatakan sekitar tahun 2001 dan 2002 menghibahkan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya ukuran 10 M X 20 M berupa sebagian tanah dari sertifikat Nomor : 4001/Crp/RL/ 1983 atas nama Armyin Namyn yang terletak di Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Iskandar Ong
- Sebelah Timur berbatas dengan Armyin Namyn
- Sebelah Selatan berbatas dengan perkarangan Armyin Namyn
- Sebelah Barat berbatas dengan perkarangan dan bangunan rumah Gustina Linda

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 25 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanah bagian dari Tergugat V ada persetujuan Penggugat pada tahun 2006 tepatnya tanggal 10 Nopember 2006, dijual Tergugat V (Edwar) kepada Tergugat III (Nova Lina Binti Armyn Namyn) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (**Bukti T. . 8**) dan kemudian tanah tersebut atas saran dari Penggugat kepada Tergugat III diberikan kepada Tergugat IV (Gustina Linda) dikarenakan tanah tersebut menyatu dengan tanah dan bangunan milik Tergugat IV dengan sertifikat hak milik No : 4001/CRP/ RL/1983, luas tanah 825 M², sebagai tukarnya diberi tanah kepada Tergugat III disebelah atas menurut Penggugat saat itu, tetapi kenyataan sampai saat ini tanah sebagai pengganti tersebut tidak ada, dan selanjutnya tanah tersebut dijual oleh Tergugat IV kepada Tergugat I (Dornest) pada tahun 2016 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka oleh sebab itu dalil-dalil Penggugat haruslah dikesampingkan (**Bukti T. . 9**);

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya sebagaimana ditulis pada nomor 5, bahwa "Tergugat IV MEMINJAM Sertifikat Hak Milik dengan Nomor:4001/Crp./RL/1983 untuk dilakukan PEMECAHAN Sertifikat Induk", adalah keterangan TIDAK BENAR *sekaligus* MUSTAHIL bisa Penggugat lakukan SENDIRIAN seperti yang dituduhkan. Karena peristiwa yang sebenarnya terjadi, adalah sebagai berikut:

- Bahwa, di tahun 2006 PENGUGAT pernah menggunakan Sertifikat Nomor:4001/Crp./RL/1983 untuk dijadikan *BOROG/Jaminan pinjaman* uang ke Bank BRI Cabang Curup, Kabupaten Rejang Lebong(Hal ini dilakukan untuk keperluan/kebutuhan Edwar/Tergugat V). Terhadap pinjaman tersebut Penggugat telah menunggak(*macet*) dalam melaksanakan kewajibannya yaitu mengangsur sejumlah uang bulanan ke Bank, hingga tunggakannya sebesar Rp. 4000.000,-(Empat juta Rupiah). Dari kejadian tersebut, di tahun 2007 Penggugat (Armyn Namyn) meminta tolong kepada Tergugat IV untuk menyelesaikan tunggakan atas pinjaman tersebut dan *berjanji sendir i*(tanpa Tergugat IV minta) akan memberikan 1(satu) kapling tanah. Atas permintaan Penggugat, Teregugat bersedia *dan/atau* mau menyelesaikannya. Maka,

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halamam 26 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV menunda seluruh tunggakan atas pinjaman Penggugat tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 4000.000,- di Bank BRI Cabang Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan sekaligus Penggugat menarik kembali Sertifikat yang dijadikan *Agunan/Jaminan pinjaman* di Bank tersebut.

11. Bahwa, setelah beberapa hari sejak peristiwa diatas, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2007 nyata-nyata secara berbarengan,

Tergugat IV, Penggugat dan Ibu Tergugat IV (*almarhumah* Zaidar Binti ZAKARIA) dalam keadaan sadar, sehat *wal'afiat* dan suasana harmonis tanpa paksaan dari siapapun juga telah datang dan hadir menghadap, bertemu, dan berbincang dengan Notaris/PPAT, yaitu Bapak SAFADO NUGROHO WIDIATMO,SH. untuk mengungkapkan keinginan yang dimaksudkan bersama, yaitu Penggugat menyatakan memberikan hibah kepada Tergugat IV berupa 1(satu) unit bangunan rumah dan sebidang tanah dengan menyerahkan langsung Sertifikat Hak Milik(Sertifikat induk) dengan Nomor: 4001/Crp/RL/83, surat ukur Nomor: 239/Crp/RL/83 dengan luas 825 M2(delapan ratus duapuluh lima meter persegi) untuk dijadikan *dasar/pedoman* pembuatan AKTA HIIBAH secara tertulis *yang kemudian* akan diproses BALIK NAMA ke Badan Pertanahan Nasional(BPN) menjadi nama Tergugat IV (Tergugat). Pada waktu itu tidak ada masalah sama-sekali terkait luasan tanah yang dihibahkan tersebut;

- Bahwa, dihadapan Notaris/PPAT, yaitu Bapak SAFADO NUGROHO WIDIATMO,SH. dengan disaksikan oleh 2(dua) orang pegawai kantor Notaris/PPAT(Tuan Siswan Ariko, SE. dan Tuan Bambang Sutrisno), Penggugat dan Ibu Tergugat IV (*almarhumah* Zaidar Binti ZAKARIA) dan Tergugat IV sendiri secara bergantian telah terlebih dahulu membaca dan mempelajari Surat AKTA HIBAH yang sudah disiapkan, yang akhirnya kami membubuhkan tandatangan pada AKTA HIBAH dengan Nomor: 109/HB/RL/2007.

- Bahwa, sejak tanggal 11 April 2007 proses Pencatatan Peralihan Hak dan Perubahan Kepemilikan oleh Kantor Pertanahan Nasional(BPN) Curup, Kabupaten Rejang Lebong SELESAI, sebagaimana ditetapkan pada Sertifikat tersebut;

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 27 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hingga sampai saat ini, telah terhitung selama + 11(sebelas) tahun Tergugat IV tetap sebagai orang yang secara sah tertulis menguasai, memiliki, dan yang semestinya berhak berbuat apapun juga yang bermanfaat terhadap bangunan rumah dan tanah tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku(tidak seperti yang terjadi selama ini, justru Penggugat yang merasa tidak nyaman dan selalu *diintimidasi*).

12. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada nomor 6 (enam) adalah tidak benar sekaligus terlihat *tidak relevan* dengan hal yang dinyatakan pada angka 5, dengan alasan-alasan Tergugat IV sebagai berikut :

- Bahwa, pada tahun 2007(dihubungkan dengan keterangan angka 5) pada saat itu Tergugat IV beralamat KTP dan berdomisili di Wisma DPR RI Blok D1/266, RT/RW 008/005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, tidak di Kalimantan *serta* Tergugat IV tidak pernah bermaksud dan mengutarakan untuk menempati/bertempat tinggal di rumah milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Iskandar Ong, Desa Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, walaupun sejak tanggal 22 Januari 2002 *telah dinyatakan* dan *diakui* Penggugat telah diberikan kepada Tergugat IV melalui Hibah, terlebih lagi saat itu Ibu kandung Tergugat IV (*almarhumah* Zaidar Binti Zakaria) masih ada.

13. Bahwa kemudian dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada nomor 7 adalah tidak benar, sekaligus mustahil bisa Tergugat IV lakukan ataupun Pejabat yang berwenang(*Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional*) lakukan seperti yang dituduhkan tersebut, sanggahan Tergugat IV adalah sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan-keterangan *ataupun* tuduhan-tuduhan yang dinyatakan oleh Penggugat telah Tergugat IV terangkan dengan *sebenarnya* dalam jawaban nomor 11 (sebelas) diatas, jadi pengakuan Penggugat yang tidak pernah menghadap Notaris/PPAT yang faktanya nyata-nyata waktu itu disaksikan dua orang Pegawai kantor Notaris/PPAT pada kantor Notaris TURUT TERGUGAT 1 dan

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 28 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanda Tangan adalah sungguh merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar apapun juga (logika/nalar, history apalagi dari sisi Hukum), dengan alasan Tergugat IV adalah sebagai berikut :

1. Sejak tanggal 11 April 2007 proses Pencatatan Peralihan Hak dan Perubahan Kepemilikan oleh Kantor Pertanahan Nasional(BPN), Kabupaten Rejang Lebong selesai, sebagaimana ditetapkan pada Sertifikat tersebut, bahwa sudah sejak 11(Sebelas) Tahun yang lalu bangunan rumah dan tanah seluas 825 M2 secara nyata dan berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 4001/CRP./RL/83 tertanggal 26 Juli 1983, Surat ukur Nomor: 239/CRP/RL/83 tertanggal 26 Juli 1983, telah menjadi hak milik atas nama Gustina Linda..
2. Pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 sudah ada PUTUSAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup kelas IB yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017(Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Crp.);
3. Ditambah lagi dengan adanya PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tertanggal 8 November 2017 dengan Nomor: 07/G/2017/PTUN-BKL.

Yang mana kesemuanya Sangat Erat Hubungannya dengan Isi dan keterangan-keterangan yang tidak benar dari Penggugat dalam Gugatannya.

14. Bahwa dalil-dalil dan atau uraian-uraian dalam posita gugatan Penggugat yang dinyatakan dan dituduhkan oleh Penggugat sebagaimana dituangkan pada nomor 8, 9, 10, 10.4, 11, 15, 17, 18, 19, 22 adalah tidak benar, tidak runtut, sengaja di dramatisir, emosional dan tidak ada kaitannya antara "Status Hukum" Sertifikat Hak Milik Nomor: 4001/CRP/RL/83 tertanggal 26 Juli 1983, Surat ukur Nomor: 239/CRP/RL/83 dengan luas 825 M2 atas nama Tergugat dengan peristiwa-pristiwa yang diungkapkan secara "lompat-lompat tidak terarah".
15. Bahwa tidak berlebihan sekiranya Tergugat IV menjelaskan apa yang terjadi dalam keluarga, untuk menyangkal tuduhan-tuduhan Penggugat bahwa para Tergugat tidak memperdulikan dan atau tidak menghormati Penggugat selaku orang tua kandung. Bahwa kronologis asal muasal

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 29 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya permasalahan dan berikut Tergugat IV sampaikan sanggahan-

sanggahan, yaitu :

- Bahwa, sejak perolehan kepemilikan 1(satu) unit bangunan rumah dan sebidang tanah Hibah pada tahun 2007 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Tergugat tetap tulus dan ikhlas orang tua Tergugat IV(Ayahanda *Armyn Namyn* dan *almarhumah Ibunda Zaidar*) beserta kakak laki-laki Tergugat IV(*notabene: Orang Bermasalah*) yaitu Tergugat IV (*EDWAR*) beserta istri dan 1(satu) orang anak laki-laknya untuk tinggal dan beraktifitas di rumah tersebut. *sementara* Tergugat IV beserta 2 (dua) orang anak laki-laki berdomisili di Jakarta Selatan(ikut suami bekerja);
- Bahwa, pada bulan Juni, tahun 2009 ibu kandung saya, yaitu Ibunda Zaidar *Binti Zakaria* meninggal duni di rumah, karena sakit yang diderita Beliau, bertempat di Curup, kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu (dalam posisi selesai Sholat Subuh, masih *bermukeneh* serta masih di atas sajadah);
- Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2011 Ayah Tergugat IV, yaitu Ayahanda *Armyn Namyn (Penggugat)* menikah lagi dengan seorang Janda, yaitu Ibu Dede Rohaya di Desa Madanglayang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat setelah pernikahan tersebut ayah para Tergugat (*Penggugat*) bertempat tinggal dan atau menetap di daerah CIAMIS bersama dengan istrinya, *hanya sesekali* berkunjung ke Curup untuk melihat-lihat tanah-kebun yang masih tersisa di Kelurahan Tempel Rejoyang luasnya lebih kurang 11.950 M2 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), dalam arti, *Penggugat* sejak menikah tidak lagi bertempat tinggal(*berdomisili*) di Jln Iskandar Ong Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- Bahwa, selanjutnya sejak tanggal 11 Juni 2012 suami Tergugat IV bekerja ditempat lain, yaitu di wilayah Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian \pm awal tahun 2014 Tergugat IV dan anak Tergugat IV yang bungsu menyusul

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 30 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut pindah serta sudah berdomisili di daerah suami Tergugat IV bekerja

tersebut hingga sampai sekarang.

- Bahwa, hingga akhir bulan Mei, tahun 2015 \pm 8 tahun terhitung sejak dari tahun 2007(Peralihan Hak Milik, Sertifikat Nomor:4001/Crp./RL/83) segala hubungan *Silahturahmi* keluarga berjalan sebagaimana mestinya, tenang, aman dan harmonis.

- Bahwa, setiap Tergugat IV pulang ke kampung halaman yaitu Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tergugat IV selalu menginap dikediaman mertua, yaitu didaerah Dusun Curup, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

16. Bahwa latar-belakang timbulnya permasalahan adalah sebagai berikut

:

- Bahwa, pada *sekitar* bulan Mei, tahun 2015 saat Tergugat IV berada di Curup, Kabupaten Rejang Lebong kebetulan Penggugat sedang berada di Curup, Tergugat IV dipanggil untuk diajak diskusi membahas permasalahan Tergugat V (EDWAR), kemudian kami (Tergugat IV, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V melakukan musyawarah di rumah Tergugat IV di Jalan Iskandar Ong; Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

- Bahwa, pada *pertemuan/musyawarah* tersebut ternyata membahas kelakuan permasalahan Tergugat V (EDWAR) yang secara diam-diam telah berhutang sejumlah uang kepada tetangga bernama LIONG HADI SULAIMAN dengan cara tanpa izin telah *menggadaikan* Sertifikat Induk milik Ayah para Tergugat (PENGGUGAT) dengan Nomor: 4002/Crp/ RL/83 tertanggal 26 Juli 1983, dengan surat ukur Nomor: 240/Crp/RL/83 tertanggal 26 Juli 1983 dengan luasan 6.230 M2, pada saat musyawarah dengan tegas Tergugat V (EDWAR) mengaku dan mengatakan telah berhutang/meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,-(*Duapuluh juta Rupiah*) dan *tanpa rasa bersalah* dia mengatakan "jika ada uang dua puluh juta rupiah dia akan selesaikan urusannya dan *menyerahkan sendiri* uang yang ada".

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 31 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, serombongan dengan keterangan hutang Tergugat V (EDWAR) tersebut, kami memperoleh informasi tanpa sepengetahuan Tergugat V ternyata hutang Tergugat V (EDWAR) hanya sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta Rupiah) tidak seperti pengakuan Tergugat V(EDWAR) sebelumnya(Rp.20.000.000,-), oleh karena itu Tergugat V (EDWAR) sudah *membuat hutang* dengan menggadaikan Sertifikat secara *diam-diam* malah justru berniat menipu keluarga agar bisa mendapatkan kelebihan uang sisa sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Penggugat berniat dan atau bermaksud menjual sisa tanah yang terletak di Jln. Iskandar Ong, Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong (sebelah makam ibu Tergugat IV Almarhumah Zaidar Binti Zakaria) kepada Tergugat IV, dengan ukuran lebar 10 meter x panjang 20 meter seharga Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta Rupiah), namun pada saat itu Tergugat IV belum ada dana untuk membeli tanah tersebut;

- Bahwa, guna mencari *solusi* atas permasalahan tersebut, dengan pertimbangan bisa menjual tanah dengan harga lebih tinggi dan sisa uang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, saat itu Tergugat IV mengusulkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menjual tanah sebagaimana dimaksud kepada orang lain;

- Bahwa, beberapa hari kemudian, secara *kebetulan*, saat Tergugat IV pergi ziarah ke makam ibu Tergugat IV bersama kakak Ipar Tergugat IV (ayuk kandung Suami Tergugat IV *Netty Heryani Yussian Sari*, ternyata beliau setelah mengetahui permasalahan yang ada dan mengetahui posisi letak tanah yang mau dijual tersebut, beliau berminat dan ingin membeli tanah sebagaimana dimaksud, kemudian melalui negosiasi antara Penggugat dan kakak ipar Tergugat IV *sepakat* membeli tanah yang dimaksud dengan harga Rp. 40.000.000,-(Empatpuluh juta Rupiah);

- Bahwa, setelah pembayaran atas jual-beli tanah tersebut hutang Tergugat V (EDWAR) kepada Bp. LIONG HADI SULAIMAN sudah kami

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 32 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urus dan selesaikan, yang menyelesaikan saat itu Tergugat V dan Tergugat II dengan meminta kembali Sertifikat Induk yang digunakan sebagai jaminan hutang Tergugat V (EDWAR), kemudian Tergugat V menghadap Penggugat untuk menyerahkan sisa uang yang ada, yaitu Rp. 29.000.000,- karena Rp. 1.000.000,- sudah diserahkan pembeli sebagai *uang muka/uang tanda jadi* kepada Penggugat, *namun* saat itu Penggugat menyerahkan kembali uang tersebut kepada Tergugat IV dikepercayaan untuk memegang, menggunakan dan mengatur penggunaan uang sebagaimana dimaksud;

- Bahwa, sesuai kesepakatan keluarga saat itu (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V (EDWAR) sisa dari uang pembayaran tanah tersebut, yaitu Rp. 29.000.000,- (Duapuluh Sembilan juta Rupiah) yang penggunaan dan pengaturan uang ini dikuasakan kepada Tergugat IV akan digunakan untuk membeli seluruh bahan-bahan bangunan permanen dan bayar jasa tukang guna mendirikan bangunan untuk kepentingan tempat usaha Tergugat V (EDWAR) s diatas tanah milik Tergugat IV dan Tergugat I, status tanah tersebut dipinjamkan dengan ukuran tanah milik Tergugat IV selebar 1 meter x 15 meter dan tanah milik Tergugat I selebar 2 meter x 15 meter yang posisinya tersambung, hal tersebut dilakukan karena Tergugat V (EDWAR) tidak ada lagi memiliki tanah /pemberian tanah dari Penggugat karena tanah dari pemberian sudah habis dijual oleh Tergugat V (Edwar);

- Bahwa, beberapa lebih kurang 1 (satu) minggu berjalan setelah bahan-bahan bangunan dibeli (batu pondasi, pasir, batu bata, semen, besi, paku, kusen-kusen dll) dan kemudian Tukang mulai mengerjakan/mendirikan bangunan rumah, secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dengan cara yang tidak sopan Tergugat V (EDWAR) mempertanyakan, mempermasalahkan dan meminta sisa uang yang dikuasakan kepada Saya tersebut, **PADAHAL** jelas-jelas sudah digunakan untuk pelunasan hutang, membeli bahan-bahan bangunan dan bayar upah untuk jasa tukang yang rencananya digunakan hingga sampai selesai bangunan rumah dan bisa dimanfaatkan, pada saat itu

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 33 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V (EDWAR) mengatakan apabila uang sisa tersebut tidak diserahkan kepadanya maka lebih baik pembangunan itu dihentikan/di *stop* dalam arti lain dia tidak butuh bangunan rumah yang sedang dibangun tersebut melainkan yang dia inginkan hanyalah uang;

- Bahwa, atas sikap dan perilaku Tergugat V (EDWAR) membuat kami sangat tersinggung dan selanjutnya Tergugat I mengambil tindakan dengan menghentikan pekerjaan tukang, dan kami sepakat membatalkan untuk meminjamkan tanah sebagaimana kami rencanakan sebelumnya, hal tersebut kami lakukan karena kami sudah *bersusah payah* memikirkan pelunasan hutang Tergugat V (EDWAR), melakukan penjualan tanah, merencanakan, mengatur hal-hal dengan sebaik mungkin guna kepentingan Tergugat V (EDWAR), tapi justru Tergugat V (EDWAR) sama sekali tidak menghargai seluruh pikiran, usaha dan *etikad baik* kami sekeluarga;

- Bahwa, setelah situasi dan kondisi yang *tidak lagi nyaman* tersebut, Tergugat IV pergi *meninggalkan* kota curup untuk kembali ke Kalimantan Selatan (ke tempat suami bekerja) yang sebelumnya Tergugat IV telah mengembalikan seluruh uang sisa kepada Penggugat, saat itu tidak ada lagi permasalahan perihal penggunaan sisa uang sebagaimana dimaksud;

- Bahwa, kemudian setelah penghentian pembangunan di atas tanah Tergugat IV dan Tergugat I tersebut, ternyata secara *diam-diam* Tergugat V (EDWAR) melanjutkan pembangunan tanpa seizin Tergugat IV dan Tergugat I, bahkan setelah bangunan rumah selesai dia *menyewakan* kepada orang lain dengan harga sewa nilainya kami tidak tahu, sementara Tergugat V (EDWAR) beserta keluarganya tetap tinggal dan menempati rumah milik Tergugat IV, disamping bangunan rumah yang disewakan tersebut. Pada saat dipertanyakan kepada Tergugat V (EDWAR) justru menjawab dengan tidak sopan dan kasar, bahkan mengancam tidak akan meninggalkan rumah Tergugat IV sampai kapanpun;

- Bahwa, disisi lain entah bagaimana caranya Tergugat V (EDWAR) justru Penggugat menjadi marah kepada Tergugat IV dan Tergugat I dengan membela Tergugat V (EDWAR) tanpa alasan yang jelas, yang

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Halaman 34 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemba para-yaitu-Sikap dan ucapan Penggugat yang mengatakan bahwa beliau akan mencabut dan menarik kembali atas pemberian Hibah rumah dan tanah yang sudah terjadi lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu(*saat itu*) dan sekarang sudah 11 (Sebelas) Tahun;

- Bahwa, pada awal bulan Maret 2016 Tergugat IV secara baik-baik memberitahukan kepada Tergugat V (EDWAR) yang sudah 8 (delapan) tahun lebih menempati rumah Tergugat IV untuk *bersiap diri* guna meninggalkan/pindah tempat tinggal, karena Tergugat IV akan melakukan *renovasi total* dan memanfaatkan rumah yang sudah sekian lama tidak difungsikan sebagaimana layaknya rumah milik sendiri;

- Bahwa, dan sellanjut atas permintaan tersebut Tergugat V (EDWAR) menjadi *emosi* dan menanggapi dengan menjawab beberapa kali melalui *via SMS* dengan kalimat-kalimat kasar bahwa dia tidak akan meninggalkan rumah tersebut sampai kapanpun karena dia yang berkuasa, disertai dengan ancaman-ancaman dengan kalimat-kalimat yang sama sekali layak untuk dilontarkan terhadap Tergugat IV sebagai adik kandung sendiri.

- Bahwa, semakin lama semakin tidak terkendali suasananya, kami sekeluarga sangat tersinggung dengan sikap dan cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat V(EDWAR), bahkan tanpa kami duga dan tidak dapat dimengerti justru Penggugat (Ayahanda Armyn Namyn) selalu membela Tergugat V (EDWAR), sehingga tetap bertahan/tidak mau meninggalkan rumah milik Tergugat IV;

- Bahwa, setelah Tergugat IV rasakan perilaku Tergugat V (EDWAR) yang sudah diluar batas Tergugat IV beserta Tergugat I dan Tergugat II ingin menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan cara melalui jalur hukum yang benar (karena sadar akan hukum, tidak boleh “main hakim sendiri”), maka pada tanggal 25 April 2016 Tergugat IV mengajukan permohonan ke Polres Kabupaten Rejang Lebong untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memohon bantuan aparat yang berwenang untuk membantu menindak Teergugat V (EDWARD) agar mempertanggungjawabkan perbuatannya serta bersedia secara baik-baik meninggalkan rumah Tergugat IV yang ditempati selama ini;

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halamam 35 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum Tergugat IV lapor ke pihak yang berwenang (Polres) tersebut, Tergugat IV telah mengadu kepada Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Bapak Lurah kelurahan wilayah Timbul Rejo, untuk mendapatkan saran dan masukan. Seluruh Aparatur Kelurahan ini pada intinya mendukung karena mereka mengetahui dan paham akan perilaku dan perbuatan Tergugat V (EDWAR), namun saran dari aparat kelurahan tersebut, Tergugat IV harus tetap koordinasi dengan pihak Kepolisian dan mengikuti saran-saran dari Pihak yang berwajib;

- Bahwa, terhadap pengaduan tersebut, pihak Kepolisian memberi saran untuk *diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu* dengan melibatkan Aparatur Kelurahan karena antar pihak-pihak yang bermasalah masih merupakan saudara kandung, bahkan ada juga orang tua sendiri yaitu Ayahanda Armyn Namyn;

- Bahwa, kemudian musyawarah di Kelurahan Timbul Rejo pernah dilakukandan waktu sudah tidak berjalan dengan baik karena perilaku dan kata-kata Tergugat V (EDWAR) yang tidak sopan, melawan perkataan saudara-saudara yang lain, berkata kasar terhadap kakak-kakaknya, setiap perkataan selalu mengandalkan dan mengatasnamakan Ayah Armyn Namyn (Penggugat) saat musyawarah sebentar-sebentar selalu telpon ke Penggugat, bahkan sempat melontarkan kalimat yang tidak pantas sehingga memancing kemarahan pihak-pihak yang tersinggung;

- Bahwa, setelah suasana pertemuan tersebut *kondusif* dan tidak emosional, maka ada beberapa hal yang disimpulkan dan dibuat kesepakatan secara tertulis serta ditandatangani, tapi sangat disayangkan karena Tergugat V (EDWAR) tanpa pamit pergi meninggalkan rapat dan tidak kembali lagi sehingga tidak membubuhkan tandatangan pada lembar kesepakatan tersebut;

- Bahwa, kemudian suasana tambah tidak harmonis, karena Ayah Armyn Namyn (Penggugat) dengan menutup atas segala kebenaran kronologis dan peristiwa-peristiwa masa lalu terus membela Tergugat V (EDWAR) dan mengancam akan mencabut semua hibah-hibah ataupun jual-beli yang sudah diberikan/diserahkan kepada Tergugat IV dan juga

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Halaman 36 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada Tergugat I, II dan Tergugat III bila bertentangan dengan Tergugat V (EDWAR), otomatis Tergugat V (EDWAR) semakin besar kepala dan berbuat semaunya sendiri. Menyikapi hal-hal yang kami rasakan sangat tidak adil tersebut, Tergugat IV, Tergugat I dan Tergugat II kembali mendatangi Polres Rejang Lebong untuk melaporkan situasi terakhir dan mohon untuk menindak Tergugat V (Edwar).

17. Bahwa kemudian terhadap keterangan-keterangan yang dinyatakan dan dituduhkan oleh Penggugat sebagaimana pada nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 adalah tidak benar, *terlalu di dramatisir* dan *Emosional* karena sangat jelas bahwa tidak ada kaitannya antara "Gugatan", "*Putusan Pengadilan*" terhadap kondisi kehidupan yang dialami Penggugat, bukankah Penggugat setelah nikah lagi sejak Oktober tahun 2011 jelas-jelas tidak lagi bertempat tinggal (berdomisili) di Curup, semestinya tanggungjawab sebagai "kepala keluarga" berada di Desa Madanglayang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

18. Bahwa kemudian terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat *khusus* pada nomor 17, 18, 19, 20, dan 21, ditanggapi dengan beberapa *kronologis* sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat IV dan Tergugat I selaku warga Negara yang "Sadar Hukum" dalam arti kami "*tidak diperbolehkan untuk main hakim sendiri*", karena kami paham dan mengerti akan hal ini, maka kami menempuh jalan terakhir, yaitu melalui jalur hukum dengan mendaftarkan dan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Curup tertanggal 31 Maret 2017(Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Crp) terhadap Tergugat V (EDWAR) sebagai Tergugat, yang pada akhirnya setelah melalui proses persidangan diproses dan diperiksa maka diputuskan oleh Pengadilan Negeri Curup Kelas IB dengan PUTUSAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup kelas IB yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017(Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor: 4/Pdt.G/ 2017/PN.Crp.), disini terbukti bahwa EDWAR selaku Tergugat telah dinyatakan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan dihukum untuk mengosongkan rumah yang dikuasai dan

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 37 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah dalam keadaan baik dan bebas dari segala kepemilikan orang lain *dan/atau* dalam keadaan kosong.

- Bahwa, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut, dari Pihak Pengadilan sudah mengutus *personil* (jurusita/panitera) Pengadilan Negeri Curup untuk menemui Tergugat V (EDWAR) guna memberi *pengertian, pemahaman* dan sekaligus bagaimana *gambarannya* jika *Eksekusi* dilaksanakan, hal tersebut dilakukan petugas *hingga berulang-kali*, namun percuma, bahkan dengan cara, sikap, serta ucapannya yang angkuh dan menantang untuk tetap bertahan dengan tetap menduduki rumah serta tanah yang jelas-jelas bukan haknya, justru menambah beberapa bangunan *permanen* di halaman belakang, ini semua juga peran Penggugat yang selalu mendukung dengan tanpa *dasar/alasan* yang jelas dan tidak kami mengerti *hingga saat ini*, sepengetahuan kami (Tergugat I, II dan III) informasi bahwa Penggugat selama bersama Tergugat EDWAR *justru* selalu dirorong dengan berusaha menjual tanah yang berlokasi di Kelurahan Timbul Rejo, inilah yang selalu membuat *keributan*;

19. Bahwa, *rentang waktu* antara Putusan Pengadilan Negeri Curup dengan pelaksanaan eksekusi berjalan lebih kurang 1 (satu) tahu *dan kemudian eksekusi* dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 15 Agustus 2018, tetapi Tergugat V (EDWAR) masih bertahan dan Ayahanda Armyn Namyn selaku PENGGUGAT masih tetap di Curup tidak pernah pulang ke Ciamis Jawa Barat tempat tinggal Penggugat dengan isterinya bertanggungjawab sebagai Kepala Keluarga, dan pernah ibu kami keluh kesah *mengapa* Penggugat sering pulang ke Curup, bahkan bila diperlukan istri Penggugat bersedia memberi keterangan-keterangan dihadapan Persidangan ini tentang apa saja yang pernah beliau lihat dan dengar tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat V (Edwar).

20. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2017 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya *mendaftarkan* dan *mengajukan* gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yaitu *menggugat* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten rejang Lebong dan *termasuk menggugat Tergugat IV*, dengan Objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 4001/Crp/RL/83

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 38 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juli 1983, Surat Ukur Nomor: 239/CRP/RL/83 tanggal 26 Juli

terhadap tanah seluas 825 M2, atas nama GUSTINA LINDA;

21. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, setelah melalui proses pemeriksaan serta persidangan sebagaimana mestinya, akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarklijke Verklaard*), sebagaimana Putusan Pengadilan Tata USAHA Negara Bengkulu dengan Nomor: 07/G/2017/PTUN-BKL, tertanggal 8 November 2017 (**Bukti T. . 10**);

22. Bahwa, kemudian terhadap dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana ditulis pada nomor 23 (dua puluh tiga), perihal SHM No.:4002/CRP/RL/83 atas nama Penggugat yang dikembalikan oleh personil penyidik Polres kepada Tergugat I adalah informasi yang benar, namun perihal tuduhan bahwa Akta Hibah Nomor:18/2002 di Notaris/PPAT Hermansyah Nazirun,SH. beralamat di Jln. Merdeka 34, Curup, Rejang Lebong dibuat dan dipalsukan tandatangannya adalah keterangan yang *lagi-lagi* adalah tidak benar sebab yang mengurus pembuatan Akta Hibah pada Notaris PPAT Hermansyah Nazirun, SH adalah Penggugat pada tahun 2002 dan disaksi 2(dua) orang saksi dari Kantor PPAT Notaris Hermansyah Nazirun, SH;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Tergugat I, II, III dan Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 617/Pdt. G/2018/PA. Crp, untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 39 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Penggugat.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut diatas

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan para Tergugat yang pada pokoknya mengenai syarat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan formil surat gugatan syarat-syarat gugatan yang pada dasarnya suatu surat gugatan agar dapat diterima Hakim harus dibuat secara cermat, jelas, sistematis, kronologis dan lengkap sesuai dengan fakta yang semestinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 142 R.Bg. yang mengatur bahwa gugatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan bila diadakan perubahan juga ada ketentuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127B. Rv pada dasarnya Penggugat boleh mengajukan perubahan tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara asal saja tidak merubah atau menambah "*het anderwerp van den eich*" Dalam hal mengenai perubahan ada putusan MARI Nomor 1043K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan merubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita sehingga mengakibatkan Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat telah mengajukan perubahan baik menyangkut perubahan dalam subyek hukum, posita dan

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman **40 dari 45 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sedemikian rupa perubahannya maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perubahan yang diajukan oleh Penggugat sudah melampaui perubahan gugatan maka telah ternyata Penggugat tidak cermat, tidak jeli dan jelas secara sistematis dalam menyusun dan membuat surat gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pihak Tergugat dirugikan dalam hal pembelaan dan dengan perubahan yang sedemikian rupa maka perubahan tersebut tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., maka Penggugat pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Kami Drs. Ahmad Nasohah, sebagai Hakim Ketua Majlis, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I., dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gustina Chairani, S.H., sebagai Panitera, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di hadir kedua belah pihak ;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Ketua

ttd

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Panitera

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 41 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. A P P	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	930.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 1.021.000,-

Curup, tanggal 26 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Curup

Gustina Chairani, S.H..

Putusan Nomor 617/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 42 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)